



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan (PNS) di Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Rokan Hilir, tempat tinggal di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Jalan Gotong Royong, Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2018 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 16 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/50/VIII/2006, tertanggal 24 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir selama empat tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. Anak Pertama, lahir pada tanggal 30 Agustus 2011;
 - b. Anak Kedua, lahir pada tanggal 18 November 2014;Anak pertama saat ini diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua saat ini diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon suka cemburu buta dengan menuduh Pemohon telah berpacaran dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas;
 - b. Termohon tidak bisa mengerti dengan pekerjaan Pemohon, apabila Pemohon terlambat pulang ke rumah kediaman bersama dari bekerja, Termohon suka marah kepada Pemohon, padahal Pemohon terlambat pulang karena urusan kerja Pemohon;
 - c. Termohon terlalu angkuh dan tidak bisa menghargai orang tua Pemohon, misalnya ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau berbicara dengan orang tua Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2016, ketika itu Pemohon pulang dari bekerja sekitar pukul 24.00 WIB dan sampai di rumah kediaman bersama Termohon menuduh Pemohon pergi berhura-hura dengan perempuan lain, padahal Pemohon hanya menjalankan tugas Pemohon sebagai Polisi Pamongparaja, sehingga Pemohon tidak terima dengan sikap Termohon, dan akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;
9. Bahwa satu minggu sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
10. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama yang tidak diketahui tujuannya oleh Pemohon;
11. Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama dan tidak pula memberi kabar kepada

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Pemohon, sedangkan Pemohon tidak mengetahui di mana Termohon berada;

12. Bahwa Pemohon sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon;
13. Bahwa Pemohon belum pernah mencari keberadaan Termohon, karena Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon berada;
14. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah berjalan lima bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon di masa yang akan datang;
15. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat administratif, pada surat gugatannya tersebut Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Nomor: 02/SK/KBH/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bagan Hulu, di

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 5 Januari 2018, yang menerangkan bahwa Termohon dahulu benar merupakan warga di Jalan Bulan RT 13 RW 04, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak berada di wilayah tersebut dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui siaran pengumuman Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 dan pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018, dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak 1 (satu) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir), Pemohon sudah memperoleh izin dari atasan untuk melakukan perceraian berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 01/BKPSDM-PPIP/2018 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Zulpa NIP. 19820801 201001 1 007 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 16 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Pemohon agar bersabar

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



menunggu kepulangan Termohon dan berbaikan kembali dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil mengurungkan kehendak Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2018 dibacakanlah surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/50/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 24 Agustus 2006, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah cocok (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, sebagai teman kerja Pemohon sejak tahun 2015, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Suryani sebagai istri Pemohon;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, karena ketika Saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri;
- Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak suka dengan Pemohon yang jarang pulang karena alasan pekerjaan Pemohon sebagai Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa Saksi bersama teman kerja Pemohon yang bernama Apriandi sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, kemudian setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;
- 2. **Saksi II**, sebagai teman kerja Pemohon sejak tahun 2015, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Suryani sebagai istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, karena ketika Saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami istri;
 - Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon di Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak suka dengan Pemohon yang jarang pulang karena alasan pekerjaan Pemohon sebagai Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Bahwa Saksi bersama teman kerja Pemohon yang bernama Amril sudah pernah 1 (satu) kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah kediaman bersama, kemudian setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;

- Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan cerainya dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan 718 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon *in person* telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon telah dinyatakan sebagai pihak yang ghaib berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 02/SK/KBH/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Bagan Hulu, di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 5 Januari 2018, maka dengan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, panggilan tersebut telah dilaksanakan melalui pengumuman di Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu yang disiarkan dengan relaas panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 dan pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018, dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak 1 (satu) kali, sesuai relaas panggilan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus serta menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir), Pemohon wajib lebih dahulu memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, yang dalam hal ini Penggugat telah memperoleh Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 01/BKPSDM-PPIP/2018 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.n. Zulpa NIP. 19820801 201001 1 007 yang ditetapkan di Bagansiapiapi pada tanggal 16 Januari 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir an. Bupati Rokan Hilir, dengan demikian Pemohon telah memenuhi persyaratan administratif untuk dapat melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar mau bersabar menanti kepulangan Termohon dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya bersama Termohon, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak supaya Pemohon diberikan izin oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga, bahkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya,

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 dan 2, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang isinya menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., maka Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon meskipun tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya di persidangan;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 24 Agustus 2006 dan belum pernah bercerai, dan pernikahan tersebut telah dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Pemohon ke persidangan terdiri dari teman kerja Pemohon yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi (*vide* 172 R.Bg. dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), telah menyatakan bersedia diangkat menjadi Saksi (*vide* Pasal 174 R.Bg), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



175 R.Bg), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai orang-orang terdekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pernah mendengar cerita dan keluhan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan jumlah 2 (dua) orang Saksi telah memenuhi batas minimal bukti Saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi I di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon, dan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan karena Termohon tidak suka dengan Pemohon yang jarang pulang karena alasan pekerjaan Pemohon sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, Saksi juga menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi bersama teman kerja Pemohon yang bernama Apriandi sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, kemudian setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, meskipun Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan dari penglihatan dan pengetahuan langsung Saksi tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon, dan tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon yang sudah sering terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, disebabkan karena Termohon tidak suka dengan Pemohon yang jarang pulang karena alasan pekerjaan Pemohon sebagai Satuan Polisi Pamong Praja, Saksi juga menerangkan pernah 1 (satu) kali melihat langsung dan mendengar suara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, meskipun Saksi bersama teman kerja Pemohon yang bernama Amril sudah pernah 1 (satu) kali berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berdamai, bahkan Saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, kemudian setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon, meskipun Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara, kesaksian *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi Pemohon sepanjang mengenai perkawinan, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan upaya damai, serta tentang berpisah rumahnya Pemohon dan Termohon, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo*

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tanggal 24 Agustus 2006;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, saat ini anak pertama Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Pemohon, sedangkan anak kedua Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak suka dengan Pemohon yang jarang pulang karena alasan pekerjaan Pemohon sebagai Satuan Polisi Pamong Praja;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, kemudian setelah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Pemohon, bahkan Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berupaya mencari Termohon, akan tetapi Pemohon tidak bertemu dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ءرد

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum permohonan Pemohon poin angka 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon poin angka 3, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung.
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp761.000,00 (tujuh ratus ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1439 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dianti Wanasari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp670.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp761.000,00
(tujuh ratus ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)